

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konsep Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan, oleh sebab itu Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni 2012, 23).

Berdasarkan definisi diatas, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25 yang menegaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Menurut Zainun (2020, 3-5) terdapat empat kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia, yaitu “perumusan dan penetapan kebijakan umum, kepemimpinan, pengawasan dan koordinasi”. Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, maka Keempat fungsi administrasi dan manajemen ini akan diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, berarti pemerintah desa sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional yang juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup yang

lebih sempit. Dimana unit pemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu pelayanan kepada masyarakat, operasional atau manajemen pembangunan dan ketatausahaan atau registrasi.

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah desa tersebut tidak akan terlaksana dengan baik manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat. Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi Kepala Desa dan perangkatnya adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya menurut Beratha (2019, 37) mengemukakan bahwa “tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi pada bidang pemerintahan, bidang pelayanan kepala masyarakat dan bidang ketatausahaan”. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang tugas-tugas administrasi pemerintahan tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tugas Bidang Pemerintahan
 - a. Registrasi dilakukan dalam berbagai buku register mengenai berbagai hal dan peristiwa yang menyangkut kehidupan tindakan masyarakat berdasarkan laporan yang diperoleh melalui sub pelayanan umum dari masyarakat yang berkepentingan.
 - b. Tugas-tugas umum adalah menerima dan melaksanakan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten

- mengenai pemerintahan, tugas-tugas teknis, ketertiban, kesejahteraan dan keamanan.
- c. Membuat laporan periodik mengenai keadaan dan perubahan penduduk, keamanan serta sosial ekonomi.
 - d. Melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi keputusan ditingkat desa.
 - e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi ditingkat Desa dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tanah.
2. Tugas Bidang Pelayanan Umum
- a. Pemberian bermacam-macam izin, seperti izin tempat tinggal, izin meninggalkan desa, izin usaha dan izin pendirian bangunan.
 - b. Memberikan macam-macam keterangan, seperti bukti diri, keterangan catatan kepolisian dan sebagainya.
3. Tugas Bidang Ketatausahaan
- a. Dokumentasi data
 - b. Keadaan wilayah
 - c. Laporan keuangan dan lain-lain.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 26 yang menegaskan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud diatas dan dalam menyelenggarakan tugas tersebut, maka Kepala Desa melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa, mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan desa secara partisipatif dan pembinaan kemasyarakatan serta melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan.

2.2 Peran Pemerintah Dalam Pembangunan

Menurut Siagian (2020, 142-148) mengemukakan “pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam pelaksanaan pembangunan, dimana peran yang disoroto adalah selaku stabilisator, selaku pelopor, selaku innovator, selaku medernisator dan selaku pelaksana sendiri dalam pembangunan” yang secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

2.2.1 Peran Pemerintah Selaku Stabilisator Pembangunan

Peran selaku stabilisator pembangunan adalah usaha yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan kestabilan pembangunan melalui proses sosialisasi masyarakat. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

2.2.1.1 Stabilitas Pembangunan Dalam Koordinasi Partisipatif.

Stabilitas pembangunan dalam koordinasi partisipatif adalah suatu usaha yang dilakukan pemerintah dalam menstabilkan dan menyeimbangi pembangunan melalui proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan secara efisien dan efektif dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif adalah suatu usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa selaku stabilisator pembangunan dalam menjalin kerja sama antara badan seperti BPD, instansi atau unit pelaksana tugas-

tugas pembangunan serta unsur masyarakat sehingga terdapat saling mengisi, membantu dan melengkapi. Kemudian pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok tersebut dan memfasilitasi pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan untuk menjamin kesatuan tindakan dalam pencapaian sasaran pembangunan.

2.2.1.2 Stabilitas Pembangunan Dalam Partisipasi Masyarakat.

Stabilitas pembangunan dalam partisipasi masyarakat adalah suatu usaha yang dilakukan pemerintah dalam menstabilkan dan menyeimbangi pembangunan dengan merangsang keterlibatan masyarakat secara aktif. Oleh sebab itu dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan tentunya tidak akan terlepas dari partisipasi masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya harus ada rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi.

Dengan demikian peran Pemerintah Desa selaku stabilisator pembangunan adalah suatu upaya dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan, baik dari segi keterlibatan dalam penentuan arah pembangunan maupun melibatkan masyarakat dalam strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui pendekatan yang persuasif sehingga mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaannya.

2.2.2 Peran Pemerintah Selaku Pelopor Pembangunan

Peran selaku pelopor pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan pemerintah sebagai orang terdepan dalam memberikan contoh suri tauladan dalam pembangunan. Adapun indikator adalah sebagai berikut:

2.2.2.1 Kepeloporan Dalam Perencanaan Pembangunan

Kepeloporan dalam perencanaan pembangunan adalah suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan dalam merangsang masyarakat untuk menggunakan sumber daya yang tersedia lebih produktif dengan memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik serta sumber daya lainnya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok pertama untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, kedua untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Daerah, ketiga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, keempat Untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan dan yang terakhir adalah untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil.

Adapun tahapan perencanaan pembangunan yang pertama adalah tahapan penyusunan rencana, yaitu menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana. Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perencanaan Partisipatif, maka sebelum naskah rancangan disusun terlebih dahulu

perlu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi misi serta arah pembangunan.

Setelah dilakukannya hasil penjaringan aspirasi masyarakat tersebut, maka tim penyusunan rencana sudah dapat mulai menyusun rencana awal (rancangan) dokumen perencanaan pembangunan yang dibutuhkan. Kemudian rancangan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk menerima tanggapan baik dari pihak yang peduli dan berkepentingan dengan pembangunan seperti tokoh masyarakat dan para tokoh Lembaga Sosial Masyarakat setempat.

Tahapan perencanaan pembangunan yang kedua adalah tahap penetapan rencana, yaitu kegiatan utama badan perencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan kepada pihak berwenang. Kemudian dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu tahap pengendalian pelaksanaan rencana, dimana setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencana masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan.

Selanjutnya pada tahapan perencanaan pembangunan terakhir adalah tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana, dimana setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggungjawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah

kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah daerah, evaluasi harus dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yang paling kurang didasarkan atas 3 unsur utama yaitu: unsur masukan (*input*) terutama dana, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Disamping itu evaluasi ini juga mencakup faktor-faktor utama yang menyebabkan berhasilnya atau kendala yang menyebabkan kurangnya manfaat yang dapat dihasilkan oleh objek dan kegiatan pembangunan tersebut.

2.2.2.2 Kepeloporan Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Kepeloporan dalam pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan dimana pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Dari pengertian diatas kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem, dimana ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Adapun pelaksanaan pembangunan desa, selama pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa tentunya Kepala Desa harus melakukan pengawasan terhadap

seluruh kegiatan pembangunan Desa kepada perangkat desa serta masyarakat desa tersebut. Sebagaimana menurut buku panduan perencanaan pembangunan desa yaitu pembangunan desa berskala lokal dan sektoral yang dilaksanakan sejak ditetapkannya APBDes.

Pelaksanaan pembangunan desa skala lokal dilakukan dengan melibatkan swakelola desa yang artinya adalah bahwa pembangunan desa berskala lokal ini telah melibatkan pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan programnya agar berjalan sesuai perencanaan awal. Adapun yang dimaksudkan dengan pihak ketiga ialah seorang pendamping desa, dimana Pemerintah Desa bekerjasama dengan pendamping desa selama pendampingan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang sedang berlangsung.

Setiap pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan program daerah tentu seluruhnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Adapun program tersebut didelegasikan langsung ke desa agar desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan menata pelaksanaan program pendampingnya sendiri. Dimana semua program tersebut telah disepakati dan di bahas pada saat adanya musyawarah Desa yang telah diselenggarakan oleh BPD.

Setelah itu pada tahap pelaksana dilakukan oleh Perangkat desa seperti Kaur Pembangunan dan Kepala Dusun serta masyarakat yang melaksanakan program sektor dan program daerah tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku dan yang telah dikoordinasikan oleh Kepala Desa.

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa ada dua tahapan, pertama adalah tahapan persiapan yang meliputi penetapan pelaksanaan kegiatan, penetapan rencana kerja, sosialisasi, pembekalan pelaksanaan kegiatan, penyiapan dokumen administrasi pembangunan, pengadaan tenaga kerja, pengadaan barang dan material. Kemudian tahapan perencanaan pelaksanaan yang meliputi rapat kerja pelaksana kegiatan, pemeriksaan kegiatan, perubahan kegiatan, pengelolaan pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya, penyiapan laporan keuangan serta Pelestarian dan pemanfaatan hasil kerja.

2.2.2.3 Kepeloporan Dalam Pengawasan Pembangunan

Kepeloporan dalam pengawasan adalah kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki. Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan desa yang dilakukan dengan cara partisipatif oleh masyarakat desa dengan tujuan untuk terciptanya sebuah pemberdayaan masyarakat desa yang efektif dan efisien. Dimana kegiatan tersebut tentunya sudah diamanatkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota agar terciptanya sebuah pemberdayaan masyarakat yang sangat baik. Adapun kegiatan ini sangatlah menentukan kegiatan pembangunan desa dikarenakan pengawasan

ini merupakan hal yang paling mendasar dalam pembahasan musyawarah desa, dimana pengawasan selalu dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan.

2.2.3 Peran Pemerintah Selaku Inovator Pembangunan

Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi yang berarti temuan baru, metode baru, sistem baru dan cara berfikir baru. Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini adalah peran Kepala Desa Rabak selaku inovator adalah sebagai keseluruhan yang harus menjadi sumber dari hal-hal baru dengan tiga hal yang harus menjadi perhatian yaitu mereapkan inovasi dilingkungan birokrasi Pemerintahan Desa Rabak terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual dan inovasi sistem, prosedur serta metode kerja.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa peran pemerintah selaku inovator pembangunan berarti suatu kemampuan pemerintah dalam memperbaharui dan meningkatkan pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan seiring dengan berkembangnya zaman.

2.2.4 Peran Pemerintah Selaku Modernisator Pembangunan

Peran pemerintah selaku modernisator pembangunan adalah pemerintah yang dapat menerapkan penerapan pembangunan secara modern pula. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam mewujudkan Pemerintahan Desa yang modern dalam pembangunan, tentunya Pemerintah Desa diwajibkan dalam mengikuti program Diklat atau Bimtek khususnya pada Bimtek Aparatur Desa dalam perencanaan pembangunan desa (menyusun RPJMDes dan APBDes).

Melalui pembangunan setiap desa tentunya ingin menjadi desa yang mandiri dan modern, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan antara lain kemahiran manajerial, kemampuan mengelola kekayaan alam yang dimiliki, SDM yang produktif, memiliki visi pembangunan yang jelas, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, kesediaan mengambil resiko, orientasi masa depan serta bersedia menerima perubahan.

Sudah barang tentu masyarakat demikian tidak akan terwujud dengan sendirinya, maka untuk mewujudkannya diperlukan pembangunan yang sistematis, programatis dan berkelanjutan dengan keahlian yang didapatkan melalui bimbingan teknis tersebut pada pembangunan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.

2.2.5 Peran Pemerintah Selaku Pelaksana Sendiri Dalam Pembangunan

Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata-mata karena berbagai pertimbangan seperti anggaran yang terbatas dan kemampuan yang masih belum memadai sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan pembangunan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.

Dengan demikian, maka peran Pemerintah selaku pelaksana sendiri dalam pembangunan harus dapat mengajak warganya secara bergotong-royong dalam mengelola aset atau sumber daya yang dimiliki yang kemudian hasilnya dapat

dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dengan anggaran yang bersumber dari aset yang dikelola.

2.3 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha malacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya mencontek (*plagiatisme*) secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karena itu untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.

No.	Nama Peneliti	Sarpin
1.	Judul	Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Desa Ganjor, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro)
	Tahun	2020

	Penelitian	
	Fokus Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana kerja pembangunan yang terdiri dari: Inisiatif gagasan Kepala Desa dalam satu tahun anggaran dan inisiatif gagasan komunitas masyarakat dalam satu tahun anggaran. 2. Pelaksanaan yang terdiri dari: Kepala Desa sebagai motivasi, pelaporan, innovator, dan stabilator kegiatan dalam satu tahun anggaran.
	Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, teknik penarikan sampel menggunakan cara <i>purposive sampling</i> .
	Hasil Penelitian	Peran Kepala Desa dalam pembangunan Desa adalah melakukan penyuluhan rencana kegiatan pembangunan Desa melalui gagasan Kepala Desa dalam satu tahun anggaran dan melalui gagasan komunikasi masyarakat Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Kepala Desa dalam pembangunan adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai.
	Persamaan	Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya, dimana penulis juga menggunakan jenis penelitian kualitatif, teknik penarikan sampel dengan cara <i>purposive sampling</i> .
	Perbedaan	Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, dimana fokus penelitian penulis adalah Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menyetarakan Pembangunan Fisik Antar Dusun.
2.	Nama Peneliti	Winda Mey Sari
	Judul	Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Deskriptif Pada Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu)
	Tahun Penelitian	2020
	Fokus Penelitian	Mendeskripsikan peran Kepala Desa dalam pembangunan desa di Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data diambil melalui observasi dan wawancara.

	Hasil Penelitian	<p>Pembangunan desa yang ada di Desa Gunung Tinggi sudah berjalan dengan lancar baik dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan Kepala Desa serta Perangkat Desa, karena kerja sama yang bagus dari semua berbagai pihak untuk bisa menyelesaikan setiap perencanaan pembangunan desa dan tahap pengerjaan sampai selesai sampai sekarang ini yang kita lihat pembangunan desa yang semakin banyak setiap dusun Desa Gunung Tinggi yang terselenggarakan dengan baik oleh Pemerintah setempat.</p> <p>Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini sangatlah penting karena partisipasi ini melibatkan masyarakat untuk kepentingan rakyat dan dalam proses melibatkan rakyat secara langsung baik tidak langsung dalam pembangunan yang berlangsung saat ini.</p>
	Persamaan	Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya, dimana penulis juga menggunakan jenis penelitian kualitatif, teknik penarikan sampel dengan cara <i>purposive sampling</i> .
	Perbedaan	Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, dimana fokus penelitian penulis adalah Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menyetarakan Pembangunan Fisik Antar Dusun.
3.	Nama Peneliti	Arifuddin Syah Putra
	Judul	Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur “Desa Pakning Asal” Kabupaten Bengkalis.
	Tahun Penelitian	2022
	Fokus Penelitian	Mendeskripsikan dan menganalisis peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pakning Asal.
	Metode Penelitian	Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.
	Hasil Penelitian	Peran Kepala Desa pada indikator perencanaan pembangunan desa sudah dikatakan baik karena pemerintah desa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dengan cara bermusyawarah sesuai

		dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
	Persamaan	Persamaanya dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, yaitu teori peran yang dikemukakan oleh Siagian.
	Perbedaan	Perbedaanya dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, dimana fokus penelitian penulis adalah Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menyetarakan Pembangunan Fisik Antar Dusun.

Sumber: Peneliti, 2022.

2.4 Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian berfungsi sebagai pedoman berupa ringkasan atau bagan secara umum mengenai masalah yang akan di teliti serta proses atau alur penelitiannya hingga mendapatkan tujuan akhir yang diinginkan. Berdasarkan masalah itulah ditentukan rumusan permasalahan berupa pertanyaan penelitian yang kemudian upaya penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian dibantu dengan teori yang berkaitan dengan permasalahan, setelah didukung oleh teori maka akan terjawab gambaran dari tujuan atau harapan yang diinginkan oleh peneliti dari penelitian ini.

Berdasarkan pemaparan diatas terkait peran Pemerintah Desa dalam pembangunan dan dengan masalahnya adalah belum optimalnya peran Pemerintah Desa Rabak dalam pembangunan fisik desa pada RKPDes tahun anggaran 2021. Adapun fenomena masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Belum tercapainya visi pembangunan Desa Rabak dalam memenuhi prioritas pembangunan skala desa pada bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun anggaran 2022.
2. Pembangunan fisik pada RKPDes tahun anggaran 2021 masih banyak yang belum memenuhi target.

Untuk menyesuaikan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan teori peran Pemerintah dalam pembangunan yang dikemukakan oleh Siagian (2020, 142-148), dengan unsur:


1. Peran pemerintah selaku stabilisator pembangunan.
2. Peran pemerintah selaku pelopor pembangunan.
3. Peran pemerintah selaku modernisator pembangunan.
4. Peran pemerintah selaku inovator pembangunan.
5. Peran pemerintah selaku pelaksana sendiri dalam pembangunan.

Output dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Desa Rabak selaku stabilisator, selaku pelopor, selaku modernisator, selaku inovator dan selaku pelaksana sendiri dalam pembangunan fisik pada RKPDes tahun anggaran 2022.

Merekomendasikan kepada Pemerintah Desa Rabak agar dapat berperan selaku stabilisator, selaku pelopor, selaku modernisator, selaku inovator dan selaku pelaksana sendiri dalam pembangunan guna mencapai visi pembangunan dan memenuhi target pembangunan fisik pada RKPDes tahun anggaran 2022.

Untuk lebih memperjelas alur pikir penelitian ini, berikut adalah kerangka pikir yang akan peneliti sajikan dalam bentuk bagan dibawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



2.5 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan besar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa Rabak selaku stabilisator dalam pembangunan fisik?.
2. Bagaimana peran Pemerintah Desa Rabak selaku pelopor dalam pembangunan fisik?.
3. Bagaimana peran Pemerintah Desa Rabak selaku inovator dalam pembangunan fisik?.
4. Bagaimana peran Pemerintah Desa Rabak selaku modernisator dalam pembangunan fisik?.
5. Bagaimana peran Pemerintah Desa Rabak selaku pelaksana sendiri dalam pembangunan fisik?.